



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax. (0386) 21103
email:disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - A L O R

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/18/Disdik.2/2026

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Syam'Antafa Ladon** tanggal '08 Januari 2026 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD SYAM'ANTAF A LADON**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Ladon, RT 10 RW 05.
Desa / Kelurahan : Desa Dulolong
Kecamatan : Alor Barat Laut
Pemilik / Penyelenggara : Pemereintah Desa Dulolong

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 13 Januari 2026 sampai dengan adanya pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di PAUD **Syam'Antafa Ladon** bersumber dari dana PAUD dan sumber lain yang mengikat.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 13 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor, ✓



FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19721020200012 1 003.